

---

---

**GRAND DESIGN PERADILAN KHUSUS PEMILU DAN KEWENANGAN  
BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA**

**Hendra Setyadi Kurnia Putra**  
Universitas Muhammadiyah Kudus  
unshendra@gmail.com

**Abstrak**

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur model baru terkait proses Pilkada. Pilkada dilaksanakan secara serentak pada level Nasional. Berdasarkan model Pilkada yang dilaksanakan secara serentak ini tentu membutuhkan regulasi lanjutan. Diantaranya pembentukan lembaga peradilan Pemilu. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana kewenangan Bawaslu dan peradilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal, dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlu adanya revitalisasi terhadap kewenangan Bawaslu. Bawaslu akan berperan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara pidana pilkada, sehingga keberadaan Bawaslu Pasca terbentuknya Badan peradilan Pemilu akan berbeda dengan yang sekarang. Artinya Bawaslu tidak lagi melakukan pengawasan aktif namun melakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara pidana proses pilkada, hal ini dilakukan oleh bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, sehingga tugas pengawasan aktif dikembalikan kepada masyarakat. Karena tidak mungkin tugas pengawasan tetap dilakukan oleh Bawaslu dengan memperhatikan bahwa tidak mungkin peran pengawas sekaligus secara serta merta menjadi pengadil atau pemutus perkara.*

**Kata Kunci:** *Kewenangan Bawaslu, Badan Peradilan Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah*

**Abstract**

*Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 1 Year 2014 About Election of Governor, Regent and Mayor set new model related to election process. Pilkada is held simultaneously at the National level. Based on the model of elections conducted simultaneously this would require further regulation. Among them is the establishment of election judicial institutions. The problems that arise in this research are related to how the authority of Bawaslu and the election court in the dispute settlement election. This research was conducted by doctrinal and non-doctrinal legal research methods, by analyzing the legal materials related to the problem. Based on this research, it is found that there is a need to revitalize the authority of Bawaslu. Bawaslu will serve as the investigator and public prosecutor in the election criminal case, so that the existence of Bawaslu Post-election Justice Body will be different from the current one. This means that Bawaslu no longer conducts active supervision but conducts investigations and prosecutions of criminal proceedings in the pilkada process, this is done by provincial*

---

*bawaslu and Bawaslu regional, so that the task of active supervision is returned to the public. Because it is impossible for supervisory tasks to be carried out by Bawaslu by noting that it is impossible that the supervisory role at once is immediately a court or case breaker.*

**Keywords:** *Authority of Bawaslu, Election Justice Board, Local Election For Regional Leaders.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memberikan jaminan secara konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara berada di tangan rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.<sup>1</sup> Sebagai bentuk perwujudan atas konsep kedaulatan rakyat adalah Indonesia termasuk salah satu Negara yang meneguhkan diri sebagai Negara demokratis.

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan Pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan<sup>2</sup>, oleh karenanya Instrumen demokrasi diperlukan agar dapat tercapainya prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Diantaranya melalui diselenggarakannya suatu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis.<sup>3</sup> Pilkada juga tidak dapat dipisahkan dari konsep pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada daerah (*decentralization*) namun juga devolusi kekuasaan (*political decentralization*).<sup>4</sup>

Setiap pemerintah yang demokratis hendaknya mampu menyelenggarakan Pemilu secara demokratis pula karena merupakan pilar penting dalam demokrasi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksaaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi*”, 1945-1980-an, 1994, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal.9, Dalam Khairul Fahmi, 2012, “*Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*”, Ed.1 Cet.2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 276.

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, 1993, “*Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*”, Liberty, Yogyakarta, Hal. 94.

<sup>4</sup> William Tordoff, “*decentralization: Comparative Experience in Commonwealth Africa*”, *The Journal Of Modern African Studies* 1994, Hal.573

---

modern.<sup>5</sup> Pemilihan ini menjadi suatu kegiatan masyarakat daerah untuk menyalurkan otonominya dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya, sehingga dengan cara tersebut pembangunan kesejahteraan tersebut akan berbasis pada kepentingan masyarakat. Sesuai dengan keadaan tersebut mengingat pentingnya peran pilkada maka Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*”<sup>6</sup> Lebih lanjut Pasal 18 Ayat (7) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam undang-undang.”<sup>7</sup> Artinya penyelenggaraan pilkada adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah diselenggarakan pada tataran Undang-Undang.

Pengaturan mengenai pilkada di Indonesia masuk sebagai substansi Undang-Undang Pemerintah Daerah. Mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sampai saatnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat akan mengeluarkan pilkada dari Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mana telah membagi atau memecah Undang-Undang pemerintah Daerah menjadi 3 (tiga) Undang-Undang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Pilkada, Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pemerintah daerah.

Atas dasar hal tersebut maka muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian pada akhirnya di anulir oleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya Perpu ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Undang-Undang Pilkada), sampai akhirnya Undang-Undang tersebut di ubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, “*Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*”, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.11.

<sup>6</sup> Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan maka “diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.”<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa terdapat *legal Importance* kaitannya untuk membentuk sebuah pengadilan khusus yang secara spesifik menangani sengketa Pilkada.

Untuk dapat mendukung pelaksanaan pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka dibutuhkan lembaga adjudikasi yang mampu menyelesaikan perengketaan hasil pilkada.

Model penyelesaian sengketa selama ini menggunakan model majelis tindak pidana.<sup>9</sup> Dalam hal ini model penyelesaian sengketa seperti ini masih terdapat kekurangan pasalnya dengan model seperti ini artinya penyelesaian sengketa pilkada masih berada pada lembaga-lembaga yang terpisah yakni peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara, dengan mempertahankan desain tersebut tantangannya adalah kesulitan dalam memenuhi ketepatan waktu penyelesaian sengketa yang akan kontraproduktif dengan keharusan penyelesaian sengketa pilkada untuk diselesaikan dalam waktu singkat.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan bahwa

---

<sup>8</sup> Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<sup>9</sup> Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<sup>10</sup> Dian Agung, Ola Anisa, 2015, “Inisiasi peradilan Khusus Kepala Daerah dalam menghadapi keserentakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding Vol.4 No.1*

---

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu.<sup>11</sup> Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk mencapai Pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Berdasarkan kondisi tersebut maka harus adanya kejelasan lembaga yang menangani dan memutus terhadap sengketa dan perselisihan pilkada yang lebih efektif, berkeadilan dan berkepastian hukum.

Bawaslu diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diantaranya adalah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu, akan tetapi disisi lain jangkauan yang dimiliki oleh Bawaslu sangat terbatas. Dengan keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, bawaslu merupakan lembaga pos yang mengantarkan perkara kepada lembaga-lembaga lain. Artinya bawaslu hanya dapat memberi rekomendasi atas suatu pelanggaran pemilu yang kemudian untuk diserahkan kepada KPU untuk di eksekusi.

Mengingat fungsi Bawaslu yang sangat dibutuhkan, terlebih Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.<sup>12</sup> Hadirnya gagasan pembentukan lembaga peradilan pemilu akan berdampak besar terhadap pelaksanaan pilkada serentak nanti. Tentunya berkaitan dengan kewenangan antar lembaga yang berperan dalam pelaksanaan pilkada. Berdasarkan keadaan yang sudah di paparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan: bagaimana kewenangan Bawaslu dan badan peradilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pilkada?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif atau Doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

<sup>12</sup> Firmanzah, 2010, "*Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*", Ed.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hal 78-79

doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>13</sup> Sifat penelitian dari penelitian ini yaitu bersifat Preskriptif dan evaluatif yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>14</sup>

Penelitian ini menitikberatkan kepada pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang memfokuskan kepada pengaturan atau Undang-Undang Pilkada yang didesain saat ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder, yang dapat diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis bahan hukum deduktif dengan menentukan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik kesimpulan.<sup>15</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Penyempurnaan Regulasi

Pengaturan mengenai pilkada di Indonesia masuk sebagai substansi Undang-Undang Pemerintah Daerah. Mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian sepakat mengeluarkan pilkada dari Undang-Undang Pemerintah Daerah dan mengelompokkan atau membagi Undang-Undang pemerintah Daerah menjadi 3 (tiga) Undang-Undang.

Ketiga Undang-Undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang tentang Pilkada, Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pemerintah daerah. Atas dasar tersebut maka muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana, Hal.141-169

<sup>14</sup> Setiono. 2010. "*Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*", Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Hal.20

<sup>15</sup> Kelik Wardiono. 2005. "*Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*". Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.11

tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian pada akhirnya di anulir oleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perpu tersebut Kembali digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ketentuan inilah yang berlaku hingga saat ini.

## 2. Penyelesaian Sengketa Terpisah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan maka diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

### *Pasal 157*

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh **badan peradilan khusus**.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat *legal Importance* kaitannya untuk membentuk sebuah pengadilan khusus yang secara spesifik menangani sengketa hasil Pilkada. Untuk dapat mendukung pelaksanaan pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka dibutuhkan lembaga adjudikasi yang mampu menyelesaikan persengketaan hasil pilkada.

Model penyelesaian sengketa hasil pilkada yang eksisting selama ini menggunakan model majelis tindak pidana. Model penyelesaian sengketa seperti ini masih terdapat kekurangan. Artinya penyelesaian sengketa pilkada masih berada pada lembaga-lembaga yang terpisah yakni peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara. Dengan mempertahankan desain tersebut tantangannya adalah kesulitan dalam memenuhi ketepatan waktu penyelesaian sengketa yang akan kontraproduktif dengan norma yang diatur dalam penyelesaian sengketa pilkada dengan batasan yang limit diselesaikan dalam waktu singkat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di atas, artinya kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani sengketa hasil pilkada hanyalah bersifat sementara. Ini berarti jika merujuk pada ketentuan hukum positif saat ini dengan menggunakan model “majelis khusus tindak pidana” dan “majelis khusus Tata Usaha Negara” masih terdapat permasalahan dalam hal penyelesaian sengketa hasil pilkada. Model tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pilkada terbagi menjadi lembaga lembaga yang terpisah.

Bertolak terhadap permasalahan tersebut di atas, khususnya dalam hal upaya hukum dalama proses pilkada sangat tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat, diantaranya dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya tercederai. Para pihak ini melakukan upaya hukum yang berlapis-lapis terlebih upaya hukum tersebut terpisah dalam beberapa lingkup peradilan yang berbeda.

### **3. Transformasi Peran Bawaslu**

Penyelesaian sengketa proses Pilkada adalah menjadi domain kewenangan Bawaslu. Lebih spesifik kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya terdapat dalam ketentuan angka 9 Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah “*menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*”. Hal ini menjadikan posisi Bawaslu menjadi sangat strategis untuk dapat dikatakan menjadi badan khusus seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Maka Peradilan khusus dalam Pilkada merupakan cita hukum yang relevan untuk dibentuk

mengingat legal policy selain untuk kepentingan penye-lenggaraan Pilkada serentak yang berintegritas, desain “Ketentuan hukum positif saat ini dengan menggunakan model “majelis khusus tindak pidana” dan “majelis khusus Tata Usaha Negara” masih terdapat permasalahan dalam hal penyelesaian sengketa hasil pilkada. Model tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pilkada terbagi menjadi lembaga lembaga yang terpisah.” peradilan khusus pilkada ini perlu disesuaikan dengan kondisi Negara dan konstitusi Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut maka kedepan hal yang harus dilakukan adalah memaksimalkan peran Bawaslu pada sisi penegakan hukumnya. Artinya Bawaslu dapat berperan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum khusus dalam perkara pidana dalam penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan sengketa proses dan sengketa hasil juga dapat diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditransformasikan sebagai lembaga peradilan khusus. Sehingga keberadaan Bawaslu pasca terbentuknya Badan peradilan khusus tugas pokok fungsinyapun akan mengalami penyesuaian. Bawaslu (hasil transformasi ini) tugas pokok fungsinya tidak lagi hanya melakukan fungsi pengawasan aktif namun melakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara pidana dalam pilkada. Bawaslu diharapkan bertarnsformasi juga sebagai pengadil/pemutus terhadap sengketa proses Pilkada maupun juga sengketa hasil Pilkada.

Hal ini serta merta dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, sepanjang pengawasan aktif dikembalikan kepada masyarakat (pengawasan partisipatif) telah sesuai dengan target dan tujuan yang telah diharapkan. Karena tidak mungkin tugas pengawasan tetap dilakukan oleh Bawaslu (hasil tranformasi yang telah menjadi badan peradilan khusus). Dengan kata lain bahwa tidak mungkin Bawaslu berperan sebagai pengawas sekaligus secara serta merta menjadi pengadil/pemutus perkara.

#### **D. PENUTUP**

Peradilan Khusus Pemilu merupakan cita hukum yang relevan untuk dibentuk, namun juga design peradilan khusus Pemilu ini perlu disesuaikan dengan kondisi Negara dan konstitusi Indonesia. Oleh karenanya transformasi Bawaslu menjadi badan peradilan khusus tentunya masih butuh waktu yang panjang. Dibutuhkan kodifikasi mengenai badan peradilan khusus pemilu ini, artinya harus dirumuskan

dalam suatu peraturan Perundang-Undangan, namun tidak menjadi bagian yang terpisah atau tersendiri. Desain ini hendaknya dapat disisipkan menjadi materi dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang sedianya akan direvisi oleh pemerintah dan DPR diharapkan Undang-Undang pemilu kedepannya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh antara regulasi Pemilu dan regulasi Pilkada. Sehingga pengaturan mengenai pemilu, pengaturan mengenai pilkada termasuk pengaturan penyelenggaraannya dijadikan satu Undang-Undang. Dengan demikian model seperti ini akan lebih jauh menciptakan Pemilu dan/atau Pilkada yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Dian Agung., Ola Anisa. Inisiasi peradilan Khusus Kepala Daerah dalam menghadapi keserentakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding Vol.4 No.1, 2015*
- William Tordoff, “decentralization: Comparative Experience in Commonwealth Africa”, *The Journal Of Modern African Studies, 1994*
- Dahlan Thaib. 1993. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty.
- Firmanzah. 2010. Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009, Ed.1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kelik Wardiono. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Ed.1 Cet.2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta:  
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta